



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kupang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kupang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyusaian besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang, maka perlu merubah Peraturan Bupati Kupang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 016);
4. Peraturan Bupati Kupang Nomor 28 Tahun 2017 tentang besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kupang Nomor 20 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 28 Tahun 2017 tentang besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUPANG TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Kupang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2017 Nomor 28) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Kupang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2022 Nomor 54) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD adalah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan setiap bulan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal, 29 Desember 2022


BUPATI KUPANG, *cur*
KORINUS MASNENO

Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal, 29 Desember 2022

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG, *cur*


NOVITA D.E. FOENAY

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2022 NOMOR 95